

Implikasi Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja terhadap Upaya Reformasi Regulasi

M Nur Sholikin
Peneliti PSHK dan Pengajar STH Indonesia Jentera

Forum Kajian Pembangunan
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

3 Desember 2021

Hambatan Regulasi



Existing regulations do not support

Existing regulations do not support business creation and development and tend to be restrictive. Institutions here refer to the setting which produces those regulations, in particular: **lack of strategic alignment, weak supervision, and overlapping institutional responsibilities.** It also points to **corruption and bureaucratic inefficiency.**

High regulatory barriers and legal uncertainty

Although commerce is increasingly with the rest of Emerging Asia, Indonesia only modestly participates in regional value chains and foreign investors are **discouraged by high regulatory barriers and legal uncertainty**

The 2021 Economic Survey of Indonesia, OECD, 2021.

Strategi Pembenahan Regulasi Pemerintahan Joko Widodo



Program prioritas pembenahan tidak berjalan.

Komitmen penataan regulasi tidak ditindaklanjuti oleh K/L terkait


Penataan regulasi tidak menyentuh pada aspek manajemen regulasi secara menyeluruh

Omnibus Law dan UU Cipta Kerja

Positif dan negatif




- Praktis untuk mengatasi tumpang tindih undang-undang
- Penyusunan yang efisien
- Mengatur multisektor
- Menghapus pengaturan yang egosektoral



- Berpotensi mengabaikan prinsip sektoral
- Waktu terbatas
- Proses tidak akuntabel
- Naskah rumit
- Kompleksitas implementasi



Hiperregulasi
Simplifikasi



Metode Omnibus Law, Masih Relevan?

Metode eksklusif
dengan risiko
tinggi terhadap
substansi dan
proses

Hiperregulasi
Tumpang tindih
Ego sektoral

Proses efisien dan dapat menyelesaikan
tumpang tindih pengaturan (*belum tentu
untuk hiperregulasi*)

Sebagai suatu metode penyusunan, terbuka
untuk digunakan dan dikembangkan

Eksklusifitas dan risiko tinggi harus diatur
pembatasan baik substansi pengaturan
maupun prosedur pembentukan

Pengaturan ketat
tentang
penggunaan
metode omnibus
law

Sub paragraph 3.18.2.2 Putusan Uji Formil UU CK:

Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, **bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan** sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut

Omnibus Law dan Reformasi Regulasi

Praktik penggunaan metode omnibus law dalam menyusun UU Cipta Kerja harus dievaluasi secara menyeluruh

Omnibus law bukan satu-satunya solusi dalam mengatasi permasalahan tata kelola regulasi di Indonesia.

Penggunaan metode omnibus law dan implementasi UU yang dibentuk dengan omnibus law tidak dapat berjalan efektif tanpa ada pembenahan sistem menyeluruh dalam tata kelola regulasi.

5 Strategi Utama dalam Reformasi Regulasi

- Sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah
- Optimalisasi perencanaan legislasi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan
- Pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih ketat
- Pelembagaan fungsi monitoring dan evaluasi dalam sistem peraturan perundang-undangan
- Pengintegrasian fungsi dalam sistem peraturan perundang-undangan melalui penataan kelembagaan dan penguatan sistem pendukung

Mewujudkan Dampak Putusan Uji Formil terhadap Reformasi Regulasi

- Pemerintah dan DPR harus cermat dalam membahas prosedur penggunaan metode omnibus law dalam revisi UU 12/2011. Banyak hal yang harus dievaluasi dari pembentukan UU (omnibus law) Cipta Kerja. Baik dari sisi prosedur atau tata cara pembentukan maupun Batasan substansinya atau jangkauan pengaturan.
- Revisi UU 12/2011 yang akan dilakukan seharusnya juga dilihat sebagai upaya pembenahan tata kelola regulasi secara lebih komprehensif sehingga revisi ini harus juga mengatur materi lain yang diperlukan dalam mendukung tata kelola regulasi.
- Pemerintah dan DPR harus melibatkan partisipasi masyarakat yang luas dalam menyusun revisi UU 12/2011. Jangan sampai pemerintah dan DPR memanfaatkan putusan MK ini dengan mengatur prosedur pembahasan omnibus law sembarangan, apalagi sekedar mengukuhkan praktik buruk proses pembentukan UU Ciptaker.

Terima kasih

PSHK
STH Indonesia Jentera

Puri Imperium Office Plaza UG 11-12
Kuningan Madya, Jakarta Selatan